

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk memahami masyarakat yang adil dan sejahtera, otoritas publik berusaha untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui peristiwa-peristiwa publik yang perlahan, teratur, tanpa henti dan ekonomis. Mengejar pendapatan dalam negeri adalah salah satu pilihan untuk mencapai tujuan. Sumber pendapatan dalam negara dari zona migas yang peranannya sangat besar menjadi menurun sehingga pemasukan tersebut tergantung pada sektor pajak. Dalam tatanan pemasukan negeri, pemasukan pajak adalah sumber utama guna menopang pemerintah serta mendukung kemajuan.

Pembangunan dengan skala nasional memerlukan aset/modal yang besar, sehingga harus ditopang oleh pendapatan negara yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan aset yang sangat besar tersebut, otoritas publik memberikan pos penerimaan khusus untuk rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat dominan yaitu dari sektor pajak.

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada pajak. Penggunaan pajak mencakup pembiayaan proyek infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.


Dengan demikian, pajak berperan sebagai sumber daya utama dalam mendukung pembangunan negara. Tanpa pendapatan pajak yang memadai, negara berisiko menghadapi masalah keuangan yang dapat berujung pada meningkatnya kesenjangan sosial. Karena itulah, pemerintah secara konsisten berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung belanja negara.

Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara dianggap mampu menjalankan program-program pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak menerapkan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, muncul permasalahan yang memerlukan penyempurnaan peraturan tugas agar penilaian dapat lebih memuaskan masyarakat pada umumnya melalui pembaharuan pajak atau reformasi pajak. Reformasi pajak merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pada tahun 1983, pemerintah pertama kali melaksanakan reformasi perpajakan. Saat ini, Indonesia tengah menjalankan reformasi pajak tahap ketiga, yang dimulai sekitar tahun 2017 dan diperkirakan akan mencapai tujuannya pada tahun 2024. Reformasi pajak tahun 1983 mengubah sistem pemungutan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Tanggung jawab dalam pemungutan pajak pada kedua sistem ini berbeda.

Setiap negara tentunya menerapkan kewajiban perpajakan bagi setiap warganya. Kewajiban Wajib Pajak tersebut mencakup kewajiban

mendaftarkan diri, kewajiban memberi data, kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban pokok wajib pajak adalah kewajiban untuk melakukan pendaftaran, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk usahanya, agar dapat mendaftarkan NPWP. Kewajiban ini meliputi melakukan pembayaran, melaporkan, memungut, atau memotong pajak. Komitmen peninjauan, misalnya Warga negara yang tidak menyetujui dalam menyelesaikan komitmen tugasnya, wajib memenuhi permintaan untuk melaksanakan pemeriksaan, memperbolehkan masuk ke ruangan atau tempat yang dianggap penting untuk dianalisis, dan memberikan data jika diperlukan (www.pajakku.com, n.d.).

Ketaatan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dapat diukur melalui beberapa faktor, seperti apakah SPT telah dilaporkan atau belum oleh Wajib Pajak, kelengkapan isian SPT dengan lampiran yang sesuai, dan pelaporan yang sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Pelaporan SPT menjadi indikator tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi persentase pelaporan SPT, semakin tinggi pula tingkat ketaatan Wajib Pajak. Menurut data, pada tahun 2021, tingkat ketaatan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia mencapai 84,07 persen dari jumlah total Wajib Pajak.



Gambar 1. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh di Indonesia tahun 2012-2022

Sumber: (data indonesia, 2023)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 83,2 persen. Ini menunjukkan penurunan sebesar 0,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 84,07 persen. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan ini tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Pada tahun 2021, jumlah Wajib Pajak yang harus melaporkan SPT di Indonesia adalah sebanyak 19,07 juta. Dengan tingkat kepatuhan sebesar 83,2 persen, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT mencapai 15,82 juta (data indonesia, 2023).

Dalam kewajiban pelaporan perpajakan di Indonesia meskipun sudah melampaui target sebesar 80 persen, masih ada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu atau bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan. Oleh karena itu, diharapkan agar masyarakat, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi, melaporkan

SPT Tahunan sebelum atau paling lambat pada tanggal 31 Maret. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan tersebut Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan beberapa program seperti menginsentifkan publikasi mengenai batas waktu pelaporan, mempublikasikan kegiatan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di berbagai media sosial. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan berbagai program seperti Penyuluhan, Pelayanan di kantor maupun Pelayanan di luar kantor. Meskipun demikian, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kewajiban pelaporan SPT Tahunan terdapat penemuan permasalahan, termasuk di dalamnya adalah banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan keterlambatan atau bahkan tidak melaporkannya sama sekali, SPT yang kurang lengkap, kesalahan dalam perhitungan jumlah PPh, ada hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, dan usaha-usaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih belum optimal. Tidak sedikit Wajib Pajak yang mengabaikan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini seringkali terjadi karena Wajib Pajak beranggapan ketika sudah membayar pajak tidak perlu lagi melaporkan perpajakannya. Kepatuhan pelaporan SPT orang pribadi akan berdampak pada individu dan sistem perpajakan secara umum seperti akan dikenai sanksi atau denda dan juga resiko pemeriksaan pajak yang mendalam oleh otoritas pajak.

Dengan adanya beberapa permasalahan kepatuhan pelaporan yang ada menjadikan penulis tertarik untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan.Untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Penyusunan Tugas Akhir ini mengambil lokasi di KPP Pratama Pekalongan dengan *time series* yaitu tahun 2019 - 2022 dengan judul “**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pekalongan Tahun Pajak 2019-2022**”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pekalongan tahun pajak 2019-2022?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pekalongan tahun pajak 2019-2022?
3. Upaya apa saja yang dilakukan KPP Pratama Pekalongan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

1. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pekalongan tahun pajak 2019-2022.

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pekalongan tahun pajak 2019-2022.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekalongan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

Adapun kegunaan dari penelitian dan penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. **Bagi Penulis**

Hasil analisis diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis khususnya di bidang perpajakan terkait kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan khususnya di KPP Pratama Pekalongan.

2. **Bagi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan**

Hasil Tugas Akhir dapat dijadikan referensi dan landasan penelitian untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mengenai perpajakan Indonesia khususnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

3. **Bagi KPP Pratama Pekalongan**

Hasil Tugas Akhir dapat digunakan sebagai bahan wacana yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam usaha untuk memperbaiki

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. untuk memenuhi target penerimaan negara.

1.5 Metode Penulisan Tugas akhir

1. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dapat diwakili oleh angka atau nilai numerik, dapat diukur, dan bisa dianalisis menggunakan metode statistik.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, sebagian besar data verbal, dan tidak dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan proses mengumpulkan informasi melalui tanya jawab langsung kepada narasumber untuk tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung, pengamatan yang didasarkan atas pengamatan sendiri berdasarkan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan Ketaatan orang pribadi yang wajib membayar pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan suatu hal yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan bahwa Tugas Akhir tidak merupakan jiplakan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi, terdiri dari lima bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka memuat pokok-pokok landasan teoritis yang menjadi dasar dalam pembahasan yaitu tentang Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab Gambaran Umum Perusahaan memuat tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, filosofi, struktur organisasi, wilayah kerja, dan informasi produk dan jasa.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan memuat tentang seberapa besar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019-2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup memuat kesimpulan yaitu pernyataan singkat dan padat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta memuat implikasi yaitu pernyataan singkat dan padat berdasarkan kesimpulan mengenai apa yang dapat dilakukan dan diharapkan.

3. Bagian Akhir**DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka memuat semua pustaka seperti buku teks, majalah ilmiah, kumpulan karangan ilmiah, media elektronik yang dijadikan acuan dalam uraian dan disusun menurut abjad nama pengarang.

LAMPIRAN

Lampiran memuat keterangan-keterangan atau data yang bersifat melengkapi uraian dalam bagian utama.